



PUTUSAN

Nomor 832/Pdt.G/2021/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan jualan, tempat kediaman di Jl. Raya KM 5, RT/RW 007/006, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 116/NP/SK/LKKBH/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 telah memberkan kuasa khusus kepada **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, advokat yang berkantor di Jl. Kusuma Bhakti, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor 121/K.Kh/XII/2021/PA.Bkt tanggal 16 Desember 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan jualan, tempat kediaman di Jorong Tampuniak, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor .832/Pdt.G/2021/PA.Bkt



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Desember 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register perkara Nomor 832/Pdt.G/2021/PA.Bkt,tanggal 21 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di rumah orang tua Termohon di Jorong Tampuniak, Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, pada tanggal 30 Juli 2004, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0380/020/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilatang Kamang, pada tanggal 20 Mei 2016;
2. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon menikah sepakat membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Tampuniak, Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jl. Raya KM 5, RT/RW 007/006, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, selama 1,5 tahun, dan terakhir kembali lagi ke kampung Termohon di Jorong Tampuniak, Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, sampai pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, dan sudah dikarunia dua orang anak yang bernama:
 - 3.1. Sabrina Fabiola, perempuan, lahir tanggal 04 Juni 2005;
 - 3.2. Muhammad Azzam Al Qalik, laki-laki, lahir tanggal 30 Juni 2009;
4. Bahwa sejak tahun tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa bisa mandiri tanpa memerlukan bantuan Pemohon, Termohon selalu mengatakan kepada orang-orang kalau semua kebutuhan rumah tangga Termohonlah yang membiayai dan mengurusnya, padahal sebenarnya Pemohonlah yang merintis usaha jualan, Pemohon kemudian mengajarkan Termohon untuk

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor .832/Pdt.G/2021/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan, usaha jualan dijalankan berdua antara Pemohon dengan Termohon, dan semua keuangan dikelola oleh Termohon, sehingga karena hal ini Termohon sering berkoar-koar kepada orang-orang kalau Termohonlah yang mengurus semuanya bahkan membiayai kebutuhan sehari-hari, sehingga karena sikap Termohon ini sering memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan ketika bertengkar Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, bahkan Termohon juga sering menyakiti diri sendiri seperti orang kesurupan, yang membuat Pemohon tidak tenang menghadapi sikap Termohon, namun Pemohon tetap bertahan dengan harapan Termohon akan berubah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 12 November 2015 yang disebabkan karena Termohon masih sering berbicara kepada orang-orang kalau Termohonlah yang mengurus semua kebutuhan, ditambah saat itu Ibu Termohon sakit stroke, dan Pemohon membawa Ibu Termohon ke rumah sakit, namun Termohon malah mengajak Ibu Termohon ke Dukun yang membuat Pemohon tidak habis pikir, di tambah lagi pada tanggal 13 November 2021 Pemohon berencana menjual 2 ekor kuda seharga Rp. 105.000.000,- dan inipun disampaikan Pemohon kepada Termohon, namun kuda tersebut hanya terjual 85.000.000,- , karena harga jual kurang dari Rp. 105.000.000,-, maka Termohon marah-marah kepada Pemohon dengan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan, karena tidak terima dengan sikap Termohon tersebut maka terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon pada keesokkan harinya pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa sejak tanggal 14 November 2021 tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang 1 bulan lamanya;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga masing-masing, sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor .832/Pdt.G/2021/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relassnya dibacakan dalam sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis telah berusaha maksimal menasihati Pemohon untuk berpikir ulang menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor .832/Pdt.G/2021/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0380/020/VIII/2016 tanggal 20 Mei 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilarang Kamang, Kabupaten Agam, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai, telah dinazzegelel dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P);

A. Saksi :

1. **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, hubungan saudara sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Susila Yanti;
 - Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2004;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon, terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Tampuniak, Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilarang Kamang, Kabupaten Agam;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak dua orang, kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, sejak sekitar enam tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering mengatakan kepada orang lain kalau Termohon sudah bisa mandiri

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor .832/Pdt.G/2021/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa bantuan Pemohon dan segala kebutuhan rumah tangga Termohonlah memenuhinya, hal tersebut saksi ketahui dari seringnya Pemohon curhat pada saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon di tempat kediaman bersama, sejak itu tidak pernah kembali dan bersatu lagi yang lamanya sudah sekitar tiga bulan sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tersebut, keluarga masing-masing tidak ada berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu lagi membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, hubungan teman Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Susila Yanti karena saksi sudah enam tahun berteman dengan Pemohon;;
- Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Tampuniak, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dan telah dikaruniai anak dua orang, kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa sejak sekitar enam tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering mengatakan kepada orang lain kalau Termohon sudah bisa mandiri tanpa bantuan Pemohon dan segala kebutuhan rumah tangga

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor .832/Pdt.G/2021/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohonlah memenuhinya, hal tersebut saksi ketahui karena Pemohon sering curhat pada saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon di tempat kediaman bersama, sejak itu tidak pernah kembali dan bersatu lagi yang lamanya sudah sekitar tiga bulan sampai sekarang;
- Bahwa keluarga masing-masing, sejak pisah tersebut tidak ada berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu lagi membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan menerimanya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah cukup dengan bukti yang telah ada;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon diberi putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon telah menguasai kepada advokat sehingga Majelis perlu mempertimbangkan keabsahan dan kewenangan advokat tersebut untuk mewakili Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuat Surat Kuasa Khusus kepada **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagai Penerima Kuasa untuk mewakili

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor .832/Pdt.G/2021/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan seterusnya sesuai dengan bunyi Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Rbg (1), SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khusus harus memenuhi unsur kekhususan yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Dan berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai Kuasa / Wakil dari Pemohon diantaranya adalah Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan aslinya telah diperlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Pemohon kepada Penerima Kuasa Nomor 016/NP/SK/LKKBH/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 telah memberikan kuasa khusus kepada **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**. Dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor 121/K.KH/XII/2021/PA.Bkt tanggal 16 Desember 02 Desember 2021, telah ternyata memenuhi syarat formil Surat Kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai talak di Pengadilan Agama Bukittinggi dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi dan Penerima Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi Padang, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor .832/Pdt.G/2021/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Penggugat) untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan cerai talak tersebut menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Bukittinggi, oleh karena itu permohonan Pemohon a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang menikah pada tanggal 09 November 2006, dan Pemohon ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor .832/Pdt.G/2021/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon untuk berpikir ulang menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat kediaman sejak tanggal 14 November 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan harus mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor .832/Pdt.G/2021/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai pisah rumah selama kurang lebih tiga bulan berdasarkan penglihatan dan pendengaran serta pengalaman saksi sendiri dan saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Juli 2004 Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak dua orang, kedua anak tersebut sekarang sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak tanggal 14 November 2021 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga masing-masing ada berusaha merukunkan dan mendamaikannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 30 Juli 2004;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor .832/Pdt.G/2021/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat *Arrum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* antara Pemohon dan Termohon seperti dambaan yang digambarkan dalam *Alquran* Surat *Arrum* ayat 21 diatas;

2. Al-quran surat *Annisak* ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَبِيعًا حَكِيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berselisih/bertengkar secara terus menerus yang sulit dirukunkan kembali, maka terbukalah pintu darurat (*emergensi exit*) untuk bercerai semata-mata mengeluarkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang berkepanjangan, karena boleh jadi setelah bercerai, keduanya melakukan introspeksi diri dan merubah pola pikir/menata sikap berperilaku, sehingga berpeluang menemukan suasana hidup yang lebih tenang dan tenteram membangun kehidupan yang lebih baik bagi masa depannya, sebagaimana gambaran dalam surat *Annisak* tersebut di atas;

3. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor .832/Pdt.G/2021/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dalam kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas sudah sejalan dengan surat *Albaqarah* tersebut di atas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor .832/Pdt.G/2021/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Selasa 04 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh **Amrizal, SH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rasmiati** dan **Mardha Areta, SH, MH** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh **Epi Erman, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Rasmiati

Amrizal, SH

Hakim Anggota

Mardha Areta, SH, MH

Panitera Pengganti

Epi Erman, SH

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor .832/Pdt.G/2021/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama para pihak	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Termohon	Rp 200.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	Rp 100.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor .832/Pdt.G/2021/PA.Bkt